



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SAPRUDIN**, Laki-laki, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SAPRUDIN, di Pringgarata, pada tanggal 31 Desember 1975 sesuai dengan akta kelahiran anak ketiga pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran nomor 5202-LT-06062022-0020.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pengetikan pada Nama, yang semulanya SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata pada tanggal 10 Oktober 1975, ROSNE, akan diubah menjadi SAPRUDIN lahir di Pringgarata pada tanggal 31 Desember 1975. Sesuai dengan akta kelahiran anak ketiga Pemohon.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka Akta Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan, dan untuk merubahnya, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini diajukan.
5. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran, dan sebagainya Pemohon yang semula tertulis SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata pada tanggal 10 Oktober 1975, menjadi SAPRUDIN lahir di Pringgarata pada tanggal 31 Desember 1975.
3. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mendaftarkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPRUDIN, dengan NIK : 5202083112750003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAPRUDIN, dengan Nomor: 5202082002081886 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-06062022-0020 atas nama SYAHRUDIN ROSNE, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-05062012-0036 atas nama NATASHA ULFIANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor: 285/23/III/1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 19/PRT/2024 tertanggal 16 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor :5202-LT-06062022-0020 yang tercatat atas nama SYAHRUDIN ROSNE, lahir di Pringgarata, tanggal 10 Oktober 1975 bertujuan untuk keperluan keseragaman identitas kependudukan milik Pemohon agar mempermudah pengurusan kepentingan Pemohon tentang segala sesuatu yang berkaitan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-06062022-0020 yang sebagaimana tertulis identitas Pemohon dengan nama SYAHRUDIN ROSNE, lahir di Pringgarata, tanggal 10 Oktober 1975 hendak dirubah menjadi SAPRUDIN lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975 yang pada dasarnya semata-mata merupakan kepentingan pribadi Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon dan kepastian identitas Pemohon di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta setelah Majelis Hakim menilai bukti surat tertanda P.1 berupa fotocopy KTP elektronik atas nama SAPRUDIN, NIK. 5202083112750003, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki yang beralamat di Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202082002081886 atas nama Kepala Keluarga SAPRUDIN, alamat Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan atas nama Pemohon SAPRUDIN tercatat bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-06062022-0020 dengan identitas yang tertulis nama SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata, tanggal 10 Oktober 1975;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat/tanggal lahir pada Akte Kelahirannya yang disesuaikan dengan nama dan tempat/tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yang tercatat identitas Pemohon dengan nama SAPRUDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon benar anak dari Asip alias Amaq Rusni dan Jamirah dan telah menikah dengan perempuan bernama Masnah dan memiliki anak yang salah satunya bernama Natasha Ulfiani;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon, dikarenakan Pemohon pernah membuat Passport yang digunakan keluar negeri untuk bekerja, dan pada saat itu pengurusannya dibantu pihak ketiga dan Pemohon belum memiliki catatan identitas yang tercatat secara online/elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan tertanda P.2 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam dokumen kependudukan tersebut identitas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tertulis dengan nama SAPRUDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor: 5202-06062022-0020, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya dalam akta kelahiran dengan catatan NIK 5202083112750003 tersebut tercatat atas nama SYAHRUDIN ROSNE, lahir di Pringgarata, tanggal 10 Oktober 1975 anak dari pasangan ayah yang bernama ASIP dan ibu bernama JAMIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-05062012-0036, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya dalam akta kelahiran dengan catatan NIK 5202084505030002 tersebut tercatat atas nama Natasha Ulfiani, lahir di Pringgarata, tanggal 05 Mei 2003, anak dari pasangan ayah yang bernama SAPRUDIN dan ibu yang bernama MASNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 285/23/III/1995, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya telah dilangsungkan akad nikah pada 23 Maret 1995 antara jejak atas nama SAPRUDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975 anak dari ayah bernama Amaq Rusni dan Ibu Jamirah, dengan perempuan lajang yang bernama MASNAH, lahir di Pringgarata, tanggal 30 Juli 1979 anak dari ayah bernama Ramli dan ibu Patimah (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 19/PRT/2024 yang dikeluarkan tertanggal 16 Januari 2024 oleh Kepala Desa Pringgaratayang mana surat keterangan tersebut menyatakan bahwa benar identitas penduduk atas nama SAPRUDIN, lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975 dengan NIK 5202083112750003 adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Pringgarata Barat, Desa Pringgarat, Kecamatan Pringgarata, dan data kependudukan miliknya terdapat perbedaan dalam identitasnya yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-06062022-0020 yang tercatat atas nama SYAHRUDIN ROSNE, namun diketahui orang dalam identitas Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah sama dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran dimaksud;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara bukti P.1 sampai dengan bukti surat P.6 terdapat perbedaan pada penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang mana dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon identitas Pemohon tercatat dengan nama SAPRUDIN lahir di Pringgarata tanggal 31 Desember 1975 sedangkan pada Akta Kelahiran milik Pemohon identitas Pemohon tercatat dengan nama SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata, tanggal 10 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk keseragaman identitas Pemohon, dan agar tidak ada ketimpangan dan kepastian identitas yang benar dari pemohon, maka terhadap kesalah penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 5202-LT-06062022-0020 yang tertulis SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata tanggal 10 Oktober 1975 haruslah dirubah dan diperbaiki menjadi atas nama SAPRUDIN lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan mengenai pencatatan perubahan nama oleh instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka oleh karena itu mengenai perubahan dan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahirannya itu dapat pula diperkenankan dengan ketentuan yang sama;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik pada nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir dapat dimintakan pembedulan akte pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran wajib melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.Ses;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah pula mendengar keterangan dari sakis-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saling berkesesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang bernama SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata tanggal 10 Oktober 1975 **dirubah dan diperbaiki** menjadi nama SAPRUDIN lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem pada point kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitem permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian petitum pada point ketiga permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-06062022-0020, tertanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, mengenai nama dan tempat/tanggal lahir yang semula tertulis identitas atas nama SYAHRUDIN ROSNE lahir di Pringgarata tanggal 10 Oktober 1975 **dirubah dan diperbaiki** menjadi nama SAPRUDIN lahir di Pringgarata, tanggal 31 Desember 1975 sebagaimana yang tercatat dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal lahir sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan penetapan diberikan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lalu Saharuddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Lalu Saharuddin, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara No.27/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)